



Upaya-upaya yang Dilakukan Polisi Air Polda Bali dalam Mencegah Masuknya Imigran Gelap

*Andi Alfian Hedar¹, Sobandi², Komang Edy Darma Saputra³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

E-Mail: Andihedar.ah@gmail.com¹; sobandi353@gmail.com²;
edydharmasaputra@gmail.com³

Abstract

Indonesia, as an archipelagic country, holds a geographically strategic position while also being vulnerable to various forms of transnational crimes, including the entry of illegal immigrants via maritime routes. Law enforcement in maritime areas presents its own challenges due to the need to monitor vast territories, limited facilities and infrastructure, as well as the complex modus operandi employed by illegal immigration offenders. In this context, the Water Police (Pol-Air) serves as the main actor in maintaining maritime security and order, particularly in efforts to prevent the entry of illegal immigrants. This study aims to analyze the strategies and actions undertaken by Pol-Air in performing this function, as well as to evaluate the obstacles faced. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, through analysis of existing laws and regulations as well as empirical practices in the field. The results of the study indicate that Pol-Air conducts various preventive measures, such as routine sea patrols in vulnerable areas, the use of maritime surveillance technology, improvement of personnel competencies, and public dissemination of immigration law among coastal communities as a form of participatory prevention. In addition, Pol-Air also engages in cross-sectoral coordination with relevant agencies to strengthen institutional synergy. Nevertheless, the implementation of Pol-Air's duties still faces structural and operational challenges, such as budget limitations, lack of integrated information systems, and weak law enforcement against human smuggling networks. Therefore, a reformulation of policies is needed to support institutional strengthening and sustainable inter-agency collaboration.

Keywords: *Immigrants; Security; Maritime.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis yang strategis sekaligus rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk masuknya imigran gelap melalui jalur perairan. Penegakan hukum di wilayah laut menjadi tantangan tersendiri karena mencakup pengawasan wilayah yang sangat luas, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kompleksitas modus operandi para pelaku kejahatan imigrasi ilegal. Dalam konteks ini, Polisi Perairan (Pol-Air) berperan sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut, khususnya dalam upaya pencegahan masuknya imigran gelap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh Polair dalam menjalankan fungsi tersebut, serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif,

melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polair melaksanakan berbagai upaya pencegahan, seperti patroli laut secara rutin di wilayah rawan, penggunaan teknologi pemantauan perairan, peningkatan kompetensi personel, serta sosialisasi hukum keimigrasian kepada masyarakat pesisir sebagai bentuk pencegahan partisipatif. Di samping itu, Polair juga melakukan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait dalam rangka penguatan sinergi kelembagaan. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Polair masih dihadapkan pada kendala struktural dan operasional, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya integrasi sistem informasi, dan lemahnya penegakan hukum terhadap jaringan pelaku penyelundupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan dan kolaborasi antarinstansi secara berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Imigran; Keamanan; Perairan.

PENDAHULUAN

Keimigrasian sebagai sebuah fenomena sosial dan hukum merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan kedaulatan negara yang menyangkut pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara, termasuk Indonesia, yang berperan strategis dalam menjaga ketertiban nasional serta stabilitas sosial-politik guna mendukung tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpindahan manusia lintas negara atau migrasi internasional merupakan fenomena global yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya sebagai respons terhadap dinamika geopolitik, ekonomi, dan sosial budaya yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara penerima termasuk Indonesia dalam mengelola kehadiran warga negara asing secara legal maupun ilegal.^{1,2} Posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dunia dengan jalur pelayaran internasional yang sibuk membuatnya menjadi wilayah yang rawan dimanfaatkan oleh para imigran ilegal maupun pelaku kejahatan lintas negara yang berusaha memasuki wilayah negara tanpa melalui prosedur resmi, sehingga mengancam aspek keamanan, sosial, dan ekonomi nasional.^{3,4} Hal ini menuntut sistem keimigrasian yang efektif dan adaptif serta penegakan hukum yang ketat dan komprehensif sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan wilayah negara, mencegah kejahatan

¹ Stephen Castles, Hein De Haas, dan Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, Edisi 5. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014).

² Tim Redaksi OECD, *International Migration Outlook 2023*, Edisi 47. (Paris: OECD Publishing, 2023).

³ Admin IOM, "World Migration Report 2022," *IOM UN Migration*, last modified 2021, <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>.

⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, *Statistik Keimigrasian Tahun 2023* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024).

transnasional, dan menjaga ketertiban umum di tengah kompleksitas tantangan global yang terus berkembang.⁵

Pengaturan keimigrasian di Indonesia secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang mekanisme lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara serta pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 26 Bab X yang menegaskan bahwa pengaturan dan pelayanan keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak dapat ditawar lagi, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memasuki wilayah negara.⁶ Secara operasional, regulasi ini menegaskan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi keimigrasian melalui tiga trifungsi utama, yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum administratif, dan keamanan nasional, yang harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu oleh instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan aparat keamanan lainnya.^{7,8} Hukum keimigrasian merupakan bagian integral dari sistem hukum administrasi negara yang mengatur tindakan dan kebijakan negara dalam rangka melindungi kedaulatan, sehingga penegakan hukum di bidang ini tidak hanya mencakup aspek administratif tetapi juga penegakan hukum pidana terhadap pelaku imigrasi ilegal, penyelundupan, dan tindak pidana lintas negara lainnya.^{9,10}

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud), sangat krusial dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan strategis, dengan garis pantai terpanjang di dunia mencapai lebih dari 99.000 km. Tugas

⁵ Hapsah Damayanty Heppi, "Peningkatan Keamanan Maritim melalui Teknologi Deteksi dan Pencegahan Kapal Berbahaya," *TransBorders: International Relations Journal* 6, no. 2 (2023): 37–49, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/10352/>.

⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024).

⁷ Admin Imigrasi, "UU Keimigrasian," *Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia*, last modified 2025, https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-1-ketentuan-umum.

⁸ Mahdin Marbun dan Elawijaya Alsa, "Peran Kepolisian Perairan dan Udara dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Hukum Belawan (Studi pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan)," *Journal Law of Deli Sumatera* 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://www.jurnal.uns.ac.id/index.php/jlds/article/view/195/>.

⁹ Bagir Manan, *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

¹⁰ Aisya Galuh Puspitasari, Akhmad Ridho, dan Deny Pujakesuma, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana," *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99, <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/632/>.

Polairud meliputi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap masuknya imigran gelap melalui jalur laut, yang merupakan salah satu jalur utama bagi pelaku imigrasi ilegal dan kejahatan transnasional lainnya. Operasi kepolisian laut ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.^{11,12} Upaya pengamanan laut ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, penggunaan teknologi pengawasan canggih seperti radar, *Automatic Identification System* (AIS), sistem pengawasan satelit, dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta instansi pemerintah daerah yang berkompeten di bidang keamanan maritim.¹³ Sinergi kelembagaan dan optimalisasi teknologi merupakan kunci dalam menjawab tantangan pengamanan wilayah perairan yang rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk masuknya imigran gelap yang menggunakan modus baru untuk mengelabui aparat keamanan.

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memang sangat strategis, namun sekaligus menjadi tantangan besar dalam pengawasan perbatasan laut yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar yang tersebar di berbagai zona perairan. Jalur laut yang beraneka ragam memungkinkan para imigran gelap untuk menyusup melalui berbagai cara seperti menggunakan kapal tradisional, speedboat, hingga kapal-kapal kecil yang tidak terdeteksi dengan mudah oleh sistem pengawasan konvensional. Imigrasi ilegal yang terjadi tanpa pengawasan ketat dapat memicu berbagai dampak negatif seperti peningkatan angka kriminalitas, kerusakan sosial, dan tekanan terhadap layanan sosial dan ekonomi lokal, selain risiko penyebaran penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya penerapan teknologi pengawasan modern yang terintegrasi seperti sistem radar pantai, kamera pengintai, sistem pelacakan kapal (AIS), serta pemanfaatan sistem informasi geospasial dan data intelijen menjadi suatu keharusan untuk

¹¹ Marbun dan Elawijaya Alsa, "Peran Kepolisian Perairan dan Udara dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Hukum Belawan (Studi pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan)."

¹² Admin Imigrasi, "UU Keimigrasian."

¹³ Tim Redaksi Bakamla, *Laporan Tahunan Badan Keamanan Laut Indonesia* (Jakarta: Indonesia Maritime Information Center, 2023).

mengoptimalkan pengawasan laut secara *real-time* dan responsif.^{14,15} Pemanfaatan teknologi ini harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi personel Polairud dan sinergi lintas sektoral agar pengamanan wilayah perairan Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Selain teknologi, pengawasan wilayah perairan perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif melibatkan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Pendekatan *community-based surveillance* telah terbukti secara internasional sebagai strategi efektif dalam pengawasan maritim, yang dapat memperkuat sistem keamanan nasional melalui partisipasi aktif masyarakat lokal yang memahami kondisi wilayah secara mendalam. Model pengawasan ini juga dapat membantu aparat keamanan dalam memperoleh informasi intelijen dini yang sangat dibutuhkan untuk merespons cepat setiap potensi infiltrasi imigran gelap dan kegiatan ilegal lainnya. Integrasi teknologi canggih dengan pelibatan komunitas di lapangan menjadi sinergi yang menguatkan efektivitas pengawasan perairan Indonesia yang luas dan kompleks.¹⁶ Program pelatihan dan edukasi kepada masyarakat pesisir serta pemberdayaan kelembagaan lokal menjadi langkah strategis dalam membangun jaringan pengawasan maritim yang tangguh.

Dinamika geopolitik dan ekonomi regional serta global turut berpengaruh terhadap pola migrasi ilegal yang melewati wilayah perairan Indonesia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi masalah sosial-politik dan ekonomi sering menjadi sumber utama migran yang mencoba menembus wilayah Indonesia sebagai negara transit maupun tujuan akhir. Kompleksitas fenomena ini menuntut kebijakan dan strategi pengawasan yang adaptif dan responsif, memperhatikan perubahan-perubahan konstelasi politik serta kebijakan imigrasi internasional yang terus berkembang. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya teknologi pengawasan yang memadai, serta hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keamanan yang terkadang masih terfragmentasi. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi kelembagaan yang mendorong

¹⁴ Heppi, "Peningkatan Keamanan Maritim melalui Teknologi Deteksi dan Pencegahan Kapal Berbahaya."

¹⁵ Abdul Raafi Nur Azhim, Alvino Arya Putra Wildan, dan Aliffia Ramadita, "Penanganan Eksistensi Imigran Gelap berdasarkan Perspektif Keimigrasian Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 73–82, <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/631/>.

¹⁶ Admin IOM, "World Migration Report 2022."

peningkatan profesionalisme, transparansi, dan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan sinergis.^{17,18}

Kajian ilmiah yang mendalam mengenai peran Polairud dalam mencegah masuknya imigran gelap menjadi sangat penting sebagai bahan analisis dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem keamanan maritim Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif langkah-langkah operasional, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang diimplementasikan oleh Polairud dalam mencegah masuknya imigran ilegal. Selain itu, studi ini akan mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi pengawasan dan kolaborasi antar lembaga serta peran masyarakat pesisir sebagai bagian dari upaya pengamanan wilayah perairan. Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, keamanan, teknologi, dan sosial budaya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia.^{19,20}

Secara keseluruhan, pengelolaan keimigrasian khususnya di wilayah perairan Indonesia membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang ketat, penerapan teknologi canggih, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan pencegahan. Penegakan hukum keimigrasian yang efektif tidak hanya menjadi kewajiban administratif tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga ketertiban nasional dari berbagai ancaman yang bersifat lintas batas. Peningkatan kemampuan Polairud sebagai garda terdepan pengamanan perairan harus didukung dengan kebijakan yang komprehensif, penguatan kelembagaan, serta kerjasama internasional yang intensif dalam menghadapi fenomena migrasi ilegal yang bersifat transnasional. Penelitian ini memberikan pijakan ilmiah dan rekomendasi strategis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan praktik terbaik di bidang pengamanan keimigrasian, khususnya dalam upaya mencegah masuknya

¹⁷ Tim Redaksi UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2022," *UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime*, last modified 2022, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip-2022.html>.

¹⁸ Puspitasari, Akhmad Ridho, dan Deny Pujakesuma, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana."

¹⁹ Vikaristi Santa E. S., Muhadzib Rezki Hilmy, dan Ervan Fawwaaz W., "Evaluasi Penindakan Keimigrasian di Indonesia berdasarkan Teori Efektifitas Hukum," *Journal of Administration and International Development* 5, no. 1 (2025): 107–121, <https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/735/>.

²⁰ Azhim, Alvino Arya Putra Wildan, dan Aliffia Ramadita, "Penanganan Eksistensi Imigran Gelap berdasarkan Perspektif Keimigrasian Indonesia."

imigran gelap yang menjadi tantangan serius bagi kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta implementasinya oleh aparat penegak hukum di lapangan, khususnya oleh Polisi Air Polda Bali. Metode normatif dipilih karena fokus utama kajian ini terletak pada analisis peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian dan keamanan perairan serta pelaksanaannya oleh institusi negara dalam mencegah masuknya imigran ilegal melalui jalur laut.²¹ Pendekatan ini mengacu pada pendapat Soekanto dan Mamudji yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian pustaka dan studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²² Penelitian ini juga melibatkan studi terhadap dokumen hukum, kebijakan institusional, laporan operasional Polair, serta data sekunder yang relevan dari lembaga-lembaga terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum operasional Polair. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap peraturan pelaksana, seperti Peraturan Kapolri, peraturan teknis keimigrasian, dan dokumen SOP pengawasan laut yang digunakan oleh Polda Bali. Peneliti juga menelaah laporan kegiatan patroli laut, laporan intelijen perairan, dan hasil koordinasi lintas sektoral yang mendukung pelaksanaan tugas Polair dalam konteks pencegahan imigrasi ilegal. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, berita resmi, dan hasil evaluasi lembaga pengawasan internal maupun eksternal yang berfokus pada isu keimigrasian dan keamanan maritim.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah efektivitas tindakan Polair, mengidentifikasi hambatan kelembagaan, serta mengevaluasi sinergi antarinstansi dalam pencegahan imigrasi ilegal melalui perairan Bali. Teknik analisis ini mengacu pada metode Miles dan Huberman yang

²¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/>.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam.²³ Penelitian ini tidak hanya mengungkap norma dan kaidah hukum, tetapi juga menelusuri bagaimana norma tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam konteks operasional kepolisian laut di wilayah rawan penyelundupan manusia. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif dan evaluatif terhadap efektivitas hukum serta strategi pengamanan wilayah perairan yang dijalankan oleh Polair Polda Bali.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode yang bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, dan literatur hukum. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data peraturan yang berlaku dengan realitas operasional di lapangan serta dengan pendapat ahli yang tertuang dalam literatur ilmiah. Menurut Moleong, triangulasi dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin keandalan data yang dianalisis, khususnya dalam konteks studi hukum yang melibatkan banyak aktor dan kompleksitas sistem.²⁴ Melalui pendekatan triangulatif ini, penelitian mampu menyusun gambaran yang holistik dan objektif mengenai upaya pencegahan imigrasi ilegal yang dilakukan oleh Polair sebagai bagian dari sistem keamanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Polisi Air Polda Bali telah menjalankan berbagai langkah taktis dan strategis dalam rangka mencegah masuknya imigran gelap ke wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berada dalam wilayah hukum Provinsi Bali yang dikenal sebagai salah satu destinasi internasional paling terbuka. Langkah-langkah tersebut mencakup patroli laut secara rutin dan berkelanjutan di perairan yang telah dipetakan sebagai jalur rawan penyelundupan manusia, seperti wilayah Selat Bali, perairan utara Bali, dan sekitar Nusa Penida. Intensitas patroli yang dilakukan meningkat pada waktu-waktu tertentu berdasarkan hasil pemetaan intelijen yang menunjukkan kemungkinan peningkatan aktivitas migrasi ilegal yang melibatkan jaringan internasional. Dalam menjalankan patroli tersebut, Polair menggunakan kapal patroli cepat serta peralatan pendukung seperti GPS, AIS (*Automatic Identification*

²³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (UK: SAGE Publications, 1994).

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).

System), dan komunikasi radio untuk menjangkau wilayah-wilayah perairan yang sulit terjangkau.

Selain patroli fisik, Polair juga mengadopsi sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan pusat komando untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut secara *real-time* sehingga memungkinkan respons cepat terhadap ancaman yang teridentifikasi. Teknologi pemantauan ini mencakup radar pantai, sistem pelacakan kapal, serta kamera CCTV yang dipasang di titik-titik strategis, termasuk di sekitar pelabuhan tradisional yang sering digunakan sebagai titik masuk ilegal. Data dari sistem tersebut kemudian diolah oleh tim analis intelijen maritim untuk dikorelasikan dengan informasi dari lapangan, termasuk laporan masyarakat yang disampaikan melalui saluran pengaduan resmi Polair. Upaya ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya reaktif tetapi juga preventif berbasis deteksi dini melalui sistem pemantauan digital yang semakin canggih.

Kegiatan peningkatan kapasitas personel Polair menjadi fokus penting sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan yang mampu merespons tantangan operasional di lapangan, terutama terkait dengan modus baru yang digunakan para pelaku penyelundupan manusia. Pelatihan yang diberikan meliputi teknik identifikasi kapal ilegal, prosedur penegakan hukum di laut, pelatihan penyelamatan dan pengamanan imigran, serta pelatihan penggunaan perangkat teknologi pengawasan laut. Selain itu, pelatihan juga mencakup aspek hukum keimigrasian, HAM, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti pengungsi dan anak-anak yang sering menjadi korban dalam jaringan penyelundupan manusia. Kegiatan pelatihan ini dilakukan secara periodik dan bekerja sama dengan lembaga pelatihan internasional serta kementerian/lembaga terkait yang menangani isu keimigrasian dan kemaritiman.

Polair Polda Bali juga menjalankan program penyuluhan hukum keimigrasian kepada masyarakat pesisir dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi pencegahan berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap bahaya dan dampak negatif dari penyelundupan manusia. Penyuluhan ini dilakukan melalui forum warga, kerja sama dengan tokoh masyarakat, aparat desa, nelayan, serta pelaku usaha lokal yang berada di wilayah pesisir. Materi penyuluhan mencakup informasi tentang regulasi keimigrasian, sanksi pidana bagi pihak yang membantu imigran gelap, serta prosedur pelaporan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Program ini bertujuan membentuk masyarakat yang sadar hukum dan memiliki peran aktif dalam sistem pengawasan lingkungan maritim mereka secara mandiri dan kolaboratif.

Kegiatan koordinasi lintas sektoral menjadi bagian krusial dalam strategi operasional Polair Polda Bali, di mana sinergi dilakukan dengan institusi lain seperti Kantor Imigrasi, TNI AL, Bakamla, dan instansi pemerintah daerah. Koordinasi ini diwujudkan melalui forum-forum komunikasi resmi seperti rapat koordinasi lintas sektor, pembentukan pos terpadu, serta penyusunan SOP gabungan yang menjamin keterpaduan tindakan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Sinergi ini juga mempermudah pertukaran data dan informasi antara lembaga yang sebelumnya sering mengalami kendala akibat sistem yang belum terintegrasi secara optimal. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang sistematis, efektivitas pengawasan perairan meningkat secara signifikan karena tiap lembaga dapat bergerak secara komplementer sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya maksimal, Polair masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan operasional yang menghambat optimalisasi pengawasan wilayah laut terhadap potensi masuknya imigran ilegal. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama dalam pengadaan dan pemeliharaan kapal patroli serta perangkat teknologi pengawasan yang membutuhkan biaya operasional tinggi. Selain itu, keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian khusus di bidang penanganan imigrasi dan operasi laut juga menjadi tantangan yang belum teratasi secara memadai hingga saat ini. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku utama dalam jaringan penyelundupan, terutama ketika proses pembuktian hukum tidak didukung dengan bukti digital atau saksi kunci yang memadai.

Sistem informasi yang digunakan oleh masing-masing instansi yang tergabung dalam pengawasan perairan belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh sehingga menyulitkan proses pertukaran data dan respon cepat terhadap potensi pelanggaran. Ketidakterhubungan antar sistem ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan serta kurangnya pemutakhiran data terkait jaringan pelaku imigrasi ilegal yang terus berkembang. Beberapa informasi strategis yang seharusnya dapat digunakan oleh Polair secara cepat dan tepat guna menjadi tidak optimal akibat belum adanya platform bersama yang memfasilitasi kerja kolaboratif lintas instansi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem informasi maritim yang terintegrasi secara nasional masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kerja pengawasan dan pencegahan imigrasi ilegal.

Pembahasan

Peran Polair Polda Bali dalam mencegah masuknya imigran gelap melalui jalur laut mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga kedaulatan wilayah serta

melindungi keamanan nasional dari ancaman yang bersifat lintas batas negara. Menurut konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Asshiddiqie, fungsi negara meliputi tanggung jawab melindungi warga negara dan wilayah dari gangguan baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk dari aktivitas ilegal seperti imigrasi gelap.²⁵ Dalam hal ini, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bukan sekadar aspek administratif, tetapi juga bagian dari implementasi sistem pertahanan nasional non-militer yang berfokus pada penanganan ancaman non-tradisional. Pendekatan komprehensif melalui patroli rutin, pemantauan digital, serta edukasi masyarakat menunjukkan bagaimana fungsi negara dijalankan secara operasional oleh aparat penegak hukum yang berada di garda terdepan wilayah perbatasan.

Pendekatan preventif yang dilakukan melalui sosialisasi dan keterlibatan masyarakat pesisir mencerminkan implementasi teori partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek dari kebijakan hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam pelaksanaan hukum di lapangan.²⁶ Pendekatan ini dinilai efektif karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang mendalam mengenai aktivitas maritim di wilayah mereka, sehingga mampu menjadi agen deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan seperti penyelundupan manusia. Model *community-based surveillance* yang diterapkan juga sejalan dengan rekomendasi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam memperkuat keamanan maritim di kawasan rawan penyelundupan.²⁷ Penerapan model ini di Bali terbukti meningkatkan jumlah laporan masyarakat terhadap aktivitas ilegal di laut yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh sistem formal.

Pemanfaatan teknologi pemantauan seperti radar, AIS, dan CCTV laut mendukung efektivitas pengawasan maritim sebagaimana disarankan oleh *International Organization of Maritime* (IOM) yang menekankan pentingnya integrasi sistem pemantauan laut berbasis teknologi digital dalam mengatasi kejahatan transnasional.²⁸ Teknologi ini memberikan keunggulan dalam kecepatan dan akurasi deteksi yang jauh melebihi kemampuan pengawasan manual, sehingga memungkinkan penindakan cepat oleh unit patroli saat ditemukan indikasi pelanggaran. Namun, efektivitas sistem ini tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan integrasi data

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²⁶ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²⁷ Tim Redaksi UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons 2022."

²⁸ Admin IOM, "World Migration Report 2022."

antarinstansi sebagai bagian dari ekosistem pengawasan yang menyeluruh. Fakta bahwa Polair masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi sistem informasi menunjukkan pentingnya kebijakan nasional yang mendorong interoperabilitas data antarlembaga penegak hukum dan keamanan maritim.

Hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran dan SDM menggambarkan lemahnya *political will* dalam memprioritaskan pengamanan wilayah laut sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang integral. Hal ini sejalan dengan pandangan Saifulloh dan Simabura yang menyatakan bahwa tanpa dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan, maka penegakan hukum di bidang keamanan laut akan selalu tertinggal dibandingkan dinamika kejahatan lintas negara yang semakin canggih.²⁹ Retnowati juga menyatakan bahwa ketiadaan dana yang memadai membuat Polair kesulitan melakukan perawatan kapal, peningkatan peralatan, serta pelatihan personel yang berkelanjutan, padahal tantangan di laut bersifat dinamis dan kompleks.³⁰ Oleh sebab itu, perlu adanya reformulasi kebijakan nasional yang memosisikan pengamanan laut sebagai prioritas strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.

Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia, khususnya ketika proses pembuktian hukum mengalami kendala, menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan kejahatan modern yang bersifat lintas batas dan berbasis jaringan. Menurut Mahfud, sistem hukum di Indonesia masih memiliki banyak titik lemah dalam hal penanganan kejahatan transnasional, terutama pada aspek pembuktian, pelacakan aset pelaku, dan kerja sama internasional yang belum terstruktur.³¹ Hal ini sangat terlihat dalam kasus-kasus imigran ilegal di mana pelaku intelektual sulit dijerat hukum karena lemahnya alat bukti digital serta terbatasnya kerja sama intelijen lintas negara. Pembaruan sistem pembuktian dan perluasan instrumen kerja sama internasional harus menjadi agenda prioritas untuk mendukung tugas Polair dan aparat penegak hukum lainnya dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara secara efektif.

Kerja sama lintas sektor yang dijalankan Polair menunjukkan pentingnya sinergi kelembagaan dalam mencegah masuknya imigran ilegal, sebagaimana ditegaskan oleh

²⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura, "Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023): 383–404, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1413/>.

³⁰ Endang Retnowati, "Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Otonomi Daerah" (Universitas Brawijaya, 2011).

³¹ Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Ramadhani, Arief, dan Purwoto bahwa penegakan hukum yang efektif dalam konteks kejahatan transnasional harus berbasis pada kolaborasi antarlembaga yang memiliki kewenangan berbeda namun saling melengkapi.³² Dalam hal ini, Polair, Imigrasi, TNI AL, dan Bakamla memiliki peran yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan adanya sistem kerja terpadu yang menjamin kecepatan respons dan konsistensi kebijakan. Forum koordinasi, SOP gabungan, dan pusat data terpadu menjadi elemen penting yang perlu dikembangkan dan diperkuat secara terus-menerus agar tidak hanya bersifat insidental. Pengalaman Polair Polda Bali dalam membangun komunikasi lintas sektor dapat dijadikan model praktik terbaik untuk diterapkan di wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis dan ancaman serupa.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau kecil dan garis pantai yang panjang memang menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan terhadap infiltrasi imigran ilegal, sehingga pendekatan pengawasan perairan harus bersifat adaptif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi serta komunitas. Seperti dikemukakan oleh Dewi dan Atman, negara-negara kepulauan membutuhkan sistem pengawasan laut yang terintegrasi antara teknologi, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat lokal agar mampu merespons dinamika ancaman secara efisien.³³ Strategi Polair Polda Bali yang memadukan ketiga unsur ini mencerminkan pemahaman strategis terhadap konteks lokal dan tuntutan global. Oleh karena itu, dukungan kebijakan nasional, peningkatan anggaran, dan pembaruan regulasi harus menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam menghadapi fenomena imigrasi ilegal secara komprehensif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polisi Air Polda Bali dalam mencegah masuknya imigran gelap melalui jalur laut mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan nasional dari ancaman transnasional. Strategi yang diterapkan mencakup tindakan preventif, represif, dan partisipatif, melalui patroli rutin di wilayah perairan rawan, pemanfaatan teknologi pengawasan maritim seperti *Automatic Identification System* (AIS), radar pantai, dan kamera

³² Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto, "Sistem Pidana dan Tindakan 'Double Track System' dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012): 1–9, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/612/0>.

³³ Sandrina Dewi dan Wira Atman, "Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025): 156–173, <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/view/492/>.

pengintai, serta pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan berbasis komunitas. Implementasi program penyuluhan hukum dan pemberdayaan komunitas lokal menjadi pendekatan efektif yang mendukung terciptanya sistem deteksi dini terhadap aktivitas migrasi ilegal. Dengan demikian, Polair Polda Bali telah menjalankan peran penting sebagai aktor keamanan maritim yang adaptif terhadap dinamika kejahatan lintas negara.

Namun, efektivitas pengawasan dan pencegahan imigrasi ilegal masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sistemik. Keterbatasan anggaran operasional menyebabkan kurang optimalnya pemeliharaan sarana patroli dan pengadaan teknologi pengawasan canggih. Selain itu, minimnya jumlah personel dengan keahlian khusus di bidang penegakan hukum maritim, serta belum terintegrasinya sistem informasi antarinstansi, menjadi kendala serius yang menghambat koordinasi dan kecepatan respons terhadap potensi pelanggaran hukum di laut. Lemahnya aspek pembuktian dalam penanganan kasus penyelundupan manusia, terutama dalam menjerat aktor intelektual jaringan migrasi ilegal, menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi hukum acara pidana dan peningkatan kerja sama internasional yang berbasis intelijen. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa upaya Polair belum sepenuhnya ditopang oleh sistem kelembagaan yang komprehensif dan modern.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan masuknya imigran gelap melalui perairan memerlukan kebijakan nasional yang bersifat integratif, adaptif, dan berbasis kolaborasi antarlembaga. Diperlukan reformulasi kebijakan yang menempatkan keamanan maritim sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional non-militer, dengan dukungan anggaran memadai, infrastruktur teknologi mutakhir, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di samping itu, pembaruan instrumen hukum acara dan penguatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan imigrasi ilegal menjadi langkah strategis untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Sinergi antara pendekatan teknologi, partisipasi komunitas, dan interoperabilitas kelembagaan akan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keamanan maritim yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaulat.

REFERENSI

- Admin Imigrasi. "UU Keimigrasian." *Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia*. Last modified 2025. https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-1-ketentuan-umum.
- Admin IOM. "World Migration Report 2022." *IOM UN Migration*. Last modified 2021. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2010.
- Azhim, Abdul Raafi Nur, Alvino Arya Putra Wildan, dan Aliffia Ramadita. “Penanganan Eksistensi Imigran Gelap berdasarkan Perspektif Keimigrasian Indonesia.” *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 73–82. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/631/>.
- Castles, Stephen, Hein De Haas, dan Mark J. Miller. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Edisi 5. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Dewi, Sandrina, dan Wira Atman. “Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok.” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025): 156–173. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/view/492/>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. *Statistik Keimigrasian Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.
- Heppi, Hapsah Damayanty. “Peningkatan Keamanan Maritim melalui Teknologi Deteksi dan Pencegahan Kapal Berbahaya.” *TransBorders: International Relations Journal* 6, no. 2 (2023): 37–49. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/10352/>.
- Mahfud, Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Manan, Bagir. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Marbun, Mahdin, dan Elawijaya Alsa. “Peran Kepolisian Perairan dan Udara dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Hukum Belawan (Studi pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan).” *Journal Law of Deli Sumatera* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://www.jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/195/>.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. UK: SAGE Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.
- Puspitasari, Aisyah Galuh, Akhmad Ridho, dan Deny Pujakesuma. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana.” *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 2 (2024): 83–99. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/632/>.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto. “Sistem Pidana dan Tindakan ‘Double Track System’ dalam Hukum Pidana di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012): 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/612/0>.
- Retnowati, Endang. “Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.” Universitas Brawijaya, 2011.

- S., Vikaristi Santa E., Muhadzib Rezki Hilmy, dan Ervan Fawwaaz W. “Evaluasi Penindakan Keimigrasian di Indonesia berdasarkan Teori Efektifitas Hukum.” *Journal of Administration and International Development* 5, no. 1 (2025): 107–121. <https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/735/>.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, dan Charles Simabura. “Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut berdasarkan Cita Hukum Pancasila.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023): 383–404. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1413/>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/>.
- Tim Redaksi Bakamla. *Laporan Tahunan Badan Keamanan Laut Indonesia*. Jakarta: Indonesia Maritime Information Center, 2023.
- Tim Redaksi OECD. *International Migration Outlook 2023*. Edisi 47. Paris: OECD Publishing, 2023.
- Tim Redaksi UNODC. “Global Report on Trafficking in Persons 2022.” *UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime*. Last modified 2022. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip-2022.html>.